

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Aspek Hukum

Aspek hukum merupakan bagian dari kajian ilmu hukum yang berfungsi untuk memberikan landasan normatif terhadap suatu tindakan, perbuatan, atau hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok perlu mempertimbangkan aspek hukum agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan.

Menurut Satjipto Rahardjo (2000:53), hukum adalah sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sehingga aspek hukum suatu perbuatan harus dilihat dari bagaimana perbuatan tersebut berhubungan dengan norma hukum yang berlaku serta efek hukum yang dapat ditimbulkannya. Dengan demikian, aspek hukum mengacu pada analisis apakah suatu tindakan atau hubungan memiliki kesesuaian dengan norma hukum yang mengaturnya.

Selain itu, Soerjono Soekanto (2003:5) menjelaskan bahwa aspek hukum mencakup aturan-aturan, norma-norma, serta prinsip-prinsip yang mengikat dan memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan kepada masyarakat. Setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan keterikatan terhadap ketentuan hukum. Aspek hukum suatu perbuatan mencakup kesesuaian perbuatan tersebut dengan

aturan hukum, akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut dan tanggung jawab hukum yang mungkin dikenakan.

Sudikno Mertokusumo (2007: 15) menjelaskan bahwa aspek hukum adalah bagian dari peristiwa sosial yang jika ditinjau dari segi hukumnya, dapat menimbulkan akibat hukum. Aspek hukum menjadi penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan menurut sistem hukum yang berlaku.

Aspek hukum dalam suatu tindakan atau peristiwa memiliki beberapa unsur utama, yaitu:

1. Norma Hukum, norma atau aturan hukum menjadi dasar untuk menilai suatu perbuatan apakah sesuai dengan hukum atau tidak.
2. Subjek Hukum, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum tersebut, seperti individu, badan hukum, atau lembaga negara.
3. Objek Hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum, seperti benda, hak, atau kewajiban.
4. Akibat Hukum, yaitu konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya suatu peristiwa, baik berupa munculnya hak, kewajiban, maupun tanggung jawab hukum.

Secara umum, aspek hukum berfungsi untuk memberikan batasan terhadap perilaku masyarakat, menjamin perlindungan hak-hak dan kewajiban individu menegakkan keadilan dalam hubungan sosial, dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik hukum. Aspek hukum diperlukan untuk menilai legalitas suatu perbuatan, mengetahui resiko hukum yang mungkin timbul, dan memberikan

dasar bagi penyusunan strategi hukum, baik dalam pencegahan maupun dalam kasus tertentu.

Dalam konteks praktik, aspek hukum juga menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui potensi pelanggaran hukum, konsekuensi hukum, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Terutama dalam kasus-kasus tertentu, seperti transaksi jual beli narkoba, pengkajian aspek hukum sangat menentukan arah penegakan hukum terhadap pelaku.

2.2 Pengertian Kriminologi

Ilmu kriminologi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19, bersamaan dengan diperkenalkannya hasil penelitian Cesare Lombroso (1876) mengenai teori atavisme dan klasifikasi tipe penjahat. Selain itu, teori kausalitas dalam studi kejahatan juga mulai berkembang, dengan Enrico Ferri sebagai perintis aliran lingkungan dalam kajian kriminalitas. Memasuki pertengahan abad ke-20, kriminologi mengalami perubahan pandangan yang signifikan. Kajian dalam bidang ini tidak lagi hanya berfokus pada individu sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga menelusuri faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat.

Istilah "kriminologi" pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang ahli antropologi asal Prancis. Secara umum, konsep kriminologi diidentifikasi dengan perilaku yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Dalam konteks ini, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pemahaman tersebut menjadi perspektif utama dalam kajian kriminologi, yang merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada analisis terhadap fenomena kejahatan.

Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari kata *crimen*, yang berarti kejahatan, dan *logos*, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850, bersamaan dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Sebelum istilah kriminologi digunakan, bidang ini lebih dikenal dengan sebutan *antropologi kriminal* (Mangkeprijanto, 2019;12).

Kriminologi berasal dari kata Latin *crimen* (kejahatan) dan bahasa Yunani *logos* (ilmu), sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi adalah suatu ilmu interdisipliner yang berfokus pada sebab, akibat, dan upaya penanggulangan kejahatan.

Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi adalah “the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon.” Artinya, kriminologi tidak hanya mempelajari perbuatan kriminal, tetapi juga individu yang melakukan kejahatan, korban kejahatan, reaksi masyarakat, serta sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek kajian dalam kriminologi adalah individu yang melakukan kejahatan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Kriminologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai apakah kejahatan muncul akibat kecenderungan bawaan individu untuk melakukan tindakan kriminal atau justru dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya, termasuk faktor sosial dan ekonomi (Mustofa, 2021;12).

Kriminologi tidak hanya berfokus pada kajian mengenai kejahatan, tetapi juga mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi terhadap pelanggaran tersebut (Mustofa, 2015;7). Oleh karena itu, kajian kriminologi meliputi tiga aspek utama, yaitu pembentukan peraturan hukum, tindakan yang melanggar hukum, serta respons yang diberikan terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, kasus pencurian di rumah ibadah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kriminologi, hal ini dapat dikaji melalui analisis mengenai bagaimana proses terjadinya pencurian, reaksi yang muncul terhadap tindakan tersebut, serta konsekuensi hukum yang diterima oleh pelaku atas perbuatannya.

2.3 Teori Kriminologi

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai teori kriminologi yang mencoba menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain;

a. Teori Klasik

Teori klasik dikemukakan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham pada abad ke-18. Mereka berpendapat bahwa manusia bertindak atas dasar kehendak bebas (free will) dan memilih tindakannya berdasarkan perhitungan rasional untung dan rugi. Oleh karena itu, untuk mencegah kejahatan, perlu ditetapkan hukuman yang pasti dan proporsional.

b. Teori Positivis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor biologis dan keturunan. Menurut Lombroso, pelaku kejahatan memiliki karakteristik fisik tertentu yang berbeda dari orang normal.

c. Teori Diferensiasi Asosiasi

Edwin H. Sutherland mengemukakan teori diferensiasi asosiasi, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang-orang yang memiliki nilai dan sikap pro-kejahatan.

d. Teori Strain

Robert K. Merton mengembangkan teori strain, yang berpendapat bahwa kejahatan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan budaya masyarakat dan cara-cara yang tersedia secara sah untuk mencapainya. Akibatnya, individu yang tidak mampu mencapai tujuan tersebut dengan cara legal cenderung melakukan kejahatan.

e. Teori Labeling (Pemberian Label)

Teori ini, dikemukakan oleh Howard Becker, berpendapat bahwa seseorang menjadi kriminal karena masyarakat telah memberi label "kriminal" kepada mereka, sehingga akhirnya mereka bertindak sesuai dengan label tersebut. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berfokus pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga mengkaji hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, serta lingkungan sosialnya. Dalam penegakan hukum narkoba, labelling theory mengingatkan kita akan dampak negatif dari pemberian stigma terhadap pelaku, terutama bagi pengguna narkoba yang seharusnya dipulihkan bukan dipenjara.

Dalam kasus tindak pidana narkoba, berbagai teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis pelaku sekaligus menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi mendorong pelaku ke jalur ilegal, menggambarkan lemahnya ikatan pelaku dengan norma sosial, memperingatkan bahwa stigmatisasi bisa mendorong

residivisme serta menunjukkan bahwa pelaku narkoba menimbah untung-rugi dalam menjalankan aksinya.

2.4 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sudut pandang saja. Oleh karena itu, para ahli kriminologi telah mengembangkan berbagai teori untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan. Teori-teori tersebut berasal dari beragam disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, psikologi, hingga biologi. Berikut ini adalah beberapa teori utama yang sering dijadikan dasar dalam menganalisis perilaku kriminal.

1. Teori Subkultur (*Subculture Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan muncul karena adanya nilai-nilai subkultur yang bertentangan dengan norma masyarakat umum. Tokoh utama teori ini adalah Albert K. Cohen yang meneliti perilaku remaja di lingkungan urban. Ia berpendapat bahwa kelompok-kelompok tertentu (terutama kelompok remaja) menciptakan nilai-nilai tersendiri sebagai bentuk pemberontakan terhadap sistem sosial yang tidak memberikan mereka akses terhadap kesuksesan. Inti dari teori ini adalah kejahatan bukan hanya tindakan individual tetapi produk dari norma-norma kelompok. Subkultur kriminal berkembang di lingkungan yang miskin atau tertindas dan kejahatan dipandang sebagai bentuk solidaritas kelompok atau identitas sosial alternatif.

2. Teori Pilihan Rasional Modern (*Rational Choice Theory*)

Teori ini merupakan perkembangan dari teori klasik namun diperbaharui dalam konteks kejahatan modern. Teori ini menjelaskan bahwa pelaku kejahatan melakukan analisis untung-rugi sebelum bertindak. Mereka mempertimbangkan

risiko penangkapan, tingkat hukuman, serta kemungkinan keuntungan dari tindakannya. Fokus teori ini adalah pelaku kejahatan adalah agen rasional, pencegahan kejahatan harus melalui peningkatan risiko (seperti CCTV, patroli, dan hukuman yang tegas) sangat berpengaruh dalam kebijakan kriminal modern seperti situational crime prevention.

3. Teori Ketertarikan terhadap Risiko (*Edgework Theory*)

Teori ini diperkenalkan oleh Jack Katz dan dikembangkan oleh Stephen Lyng. Mereka menyoroti bahwa beberapa orang melakukan kejahatan bukan karena kebutuhan ekonomi atau tekanan sosial, tapi karena ketertarikan terhadap sensasi, adrenalin, dan pengalaman berbahaya.

Poin utama teori ini adalah kejahatan dianggap sebagai bentuk ekspresi diri atau petualangan, banyak pelaku kriminal mencari tantangan atau sensasi (terutama kejahatan yang berisiko tinggi seperti balap liar, pencurian ekstrem, dll). Dan digunakan untuk memahami kejahatan-kejahatan impulsif atau bergaya hidup.

4. Teori Disorganisasi Sosial (*Social Disorganization Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Shaw dan McKay dari Chicago School. Mereka meneliti bahwa kejahatan lebih sering terjadi di lingkungan dengan tingkat mobilitas tinggi, kemiskinan, dan keberagaman etnis yang tinggi, yang menyebabkan lemahnya kontrol sosial. Inti teori ini adalah kejahatan meningkat di lingkungan yang tidak stabil secara sosial dan ketidakmampuan masyarakat menjaga keteraturan lokal menyebabkan peluang kejahatan meningkat.

5. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Dikembangkan oleh Cloward dan Ohlin, teori ini menyoroti bahwa walau tekanan sosial ada, seseorang tetap membutuhkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Bagi sebagian orang, jalan kejahatan lebih terbuka dan mudah dibandingkan mengikuti jalur konvensional. Tidak semua individu yang berada dalam tekanan sosial akan menjadi pelaku kejahatan dan ketersediaan sarana dan peluang kriminal ikut menentukan.

6. Teori Netralisasi (*Neutralization Theory*)

Dikembangkan oleh Gresham Sykes dan David Matza, teori ini menjelaskan bagaimana pelaku kejahatan merasionalisasi tindakannya agar merasa tidak bersalah. Contoh teknik netralisasi adalah:

1. Denial of responsibility: "Saya tidak bermaksud begitu."
2. Denial of injury: "Tidak ada yang benar-benar dirugikan."
3. Denial of victim: "Dia pantas mendapatkannya."
4. Condemnation of the condemners: "Penegak hukum juga korup."
5. Appeal to higher loyalties: "Saya melakukannya demi keluarga/teman."

Beragam teori di atas menunjukkan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Dalam konteks hukum pidana dan kriminologi, pemahaman terhadap teori-teori penyebab kejahatan menjadi dasar penting untuk menganalisis motif, latar belakang, serta penanganan terhadap pelaku tindak pidana.

2.5 Tindak Pidana Narkotika

2.5.1 Pengertian Narkotika

Secara linguistik, istilah "narkotika" berasal dari bahasa Inggris *narcotics*, yang berarti obat bius. Narkotika merupakan zat yang berasal dari tiga jenis tanaman utama, yaitu *Papaver somniferum*, *Erythroxylon coca*, dan *Cannabis sativa*, baik dalam bentuk murni maupun campuran. Zat ini bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga pengguna dapat kehilangan sensasi, bahkan tidak merasakan nyeri ketika bagian tubuhnya mengalami cedera (Alifia, 2020;8).

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* atau *narkam*, yang memiliki makna "terbius," sehingga seseorang tidak merasakan apa pun. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), narkotika didefinisikan sebagai zat yang memiliki kemampuan menenangkan sistem saraf, meredakan rasa sakit, menyebabkan kantuk, serta menimbulkan efek ketergantungan. Secara umum, narkotika adalah zat yang dapat memberikan efek tertentu pada individu yang mengonsumsinya, dengan cara memasukkan zat tersebut ke dalam tubuh.

Dalam dunia medis, narkotika merupakan obat yang berfungsi meredakan rasa nyeri yang bersumber dari organ dalam, seperti rongga dada dan rongga perut. Selain itu, zat ini juga dapat menimbulkan efek stupor atau keadaan bengong dalam waktu lama, meskipun pengguna masih dalam kondisi sadar. Efek lain dari narkotika adalah kecanduan atau ketergantungan (Iskandar & IK, 2021;7).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan sensasi rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Zat ini dikategorikan dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 1, juga memberikan definisi serupa, yaitu bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika ini diatur dalam undang-undang dan dapat digunakan hanya dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang, apabila digunakan secara berlebihan, dapat memengaruhi bahkan menghilangkan kesadaran, karena memiliki dampak langsung terhadap sistem saraf pusat. Selain itu, narkotika juga berpotensi menimbulkan ketergantungan dan berkontribusi terhadap gangguan kesehatan.

2.5.2 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan, kepemilikan, atau distribusi narkotika secara ilegal, yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Gukguk & Jaya, 2019;8).

Kejahatan ini tergolong sebagai tindak pidana terorganisir yang melanggar hukum serta memiliki karakteristik sebagai kejahatan transnasional, yaitu tidak hanya terjadi dalam suatu negara tetapi juga melibatkan lintas batas negara.

Berdasarkan dampak serius yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika, negara telah menetapkan peraturan khusus terkait tindak pidana narkotika yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Regulasi ini diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan narkotika merupakan bagian dari kejahatan internasional (*international crime*) serta kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Kejahatan ini memiliki jaringan yang luas, didukung oleh sumber daya finansial yang besar, serta memanfaatkan teknologi canggih dalam operasionalnya.

Tindak pidana narkotika memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lainnya, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika didefinisikan sebagai peredaran ilegal narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum, serta dikategorikan sebagai tindak pidana

narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 18 UU yang sama menjelaskan bahwa tindak pidana narkotika dapat dilakukan secara individu maupun melalui permufakatan jahat, yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam tindak pidana narkotika, pelaku yang terlibat tidak hanya terbatas pada pengguna atau pemakai, tetapi juga mencakup berbagai pihak yang berperan dalam produksi, distribusi, dan peredaran narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009, narkotika dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:

- a. Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, contohnya: heroin, ganja, LSD, kokain.
- b. Golongan II: Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan tetapi dapat menimbulkan ketergantungan berat, contohnya: morfin, petidin.
- c. Golongan III: Narkotika untuk pengobatan yang memiliki potensi ringan menimbulkan ketergantungan, seperti kodein.

Pengguna narkotika dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengguna bukan pecandu, pecandu, serta korban penyalahgunaan narkotika. Pada prinsipnya, kedua kelompok terakhir merupakan individu yang menjadi korban dari peredaran narkotika. Ketentuan dalam undang-undang ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam penegakan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika serta menekan dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana ini antara lain:

1. Produsen Narkotika

Produsen narkotika adalah individu atau kelompok yang secara ilegal memproduksi narkotika, terutama narkotika golongan I. Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, individu yang memproduksi narkotika tanpa izin dan secara melawan hukum dapat dikenai sanksi berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun serta pidana denda.

2. Bandar Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak secara eksplisit mendefinisikan bandar narkotika. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bandar adalah individu yang mengendalikan suatu kegiatan secara terselubung. Dalam konteks tindak pidana narkotika, bandar merupakan pihak yang mengorganisir dan membiayai peredaran narkotika secara ilegal. Meskipun umumnya bandar memiliki modal besar, individu yang berperan dalam pengendalian dan distribusi narkotika, termasuk sebagai penampung, juga dapat dikategorikan sebagai bandar.

3. Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika merupakan individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas peredaran narkotika atau prekursor narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengedar adalah pihak yang menyalurkan atau menyerahkan narkotika maupun psikotropika secara ilegal. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan peredaran gelap narkotika sebagai

serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum. Sanksi bagi pengedar narkoba diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun serta denda tambahan.

4. Perantara Narkoba

Perantara narkoba adalah individu yang bertindak sebagai penghubung dalam transaksi jual beli narkoba dan menerima imbalan atas jasanya. Sanksi terhadap perantara narkoba bervariasi tergantung pada jenis, bentuk (tanaman atau siap pakai), serta berat narkoba yang diperdagangkan atau dibawa. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pertanggungjawaban pidana bagi individu yang berperan sebagai perantara dalam transaksi narkoba golongan I.